



**PUTUSAN**

Nomor 925/Pdt.G/2023/PA.Sglt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA TENGAH, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**; melawan

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA TENGAH, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 925/Pdt.G/2023/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candi Sari, Kota

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Semarang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
451/26/XII/2022, tertanggal 15 Desember 2022;

2. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon berstatus duda dengan mempunyai seorang anak, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal rumah pribadi Pemohon di Koba, selama 2 (dua) bulan lebih, lalu Pemohon dan Termohon pernah berpisah selama 1 (satu) bulan dan kembali rujuk, lalu Pemohon dan Termohon tinggal dirumah pribadi Pemohon di Koba, selama 2 (dua) bulan lebih, sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, sejak akhir Desember 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sibuk dengan urusan Termohon sendiri seperti sering keluar rumah dan bertemu dengan teman-teman Termohon, sehingga Termohon kurang memberikan perhatian kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Mei 2023, dimana Pemohon menasihati Termohon agar tidak sering keluar rumah bersama teman-teman Termohon apabila tidak ada alasan yang jelas, namun Termohon merasa tidak senang, lalu Termohon marah kepada Pemohon. Sehingga terjadi pertengkaran, lalu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa, setelah Termohon pergi pada pertengahan bulan Mei 2023, Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi dan telah berpisah selama 6 (enam) bulan lebih lamanya;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2023/PA.Sgl



9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Alfi Zuhri, S.Ag) tanggal 11 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM KONVENSI**

- Bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon terkecuali mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon agar majelis hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2023/PA.Sglt



satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

**DALAM REKONVENSİ**

**Dalam Posita:**

1. Bahwa sebagai akibat perceraian, Penggugat Rekonvensi harus menjalani masa iddah, maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Bahwa sejak bulan Juli 2023 Penggugat Rekonvensi tidak diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 atau selama enam bulan lamanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

**Dalam Petitum:**

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak.

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi serta gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam gugatan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM KONVENSİ**

- Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil serta tuntutan dala permohonan Konvensinya;

**DALAM REKONVENSİ**

**Dalam Posita:**

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Penggugat Rekonvensi;

**Dalam Petitum:**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Bahwa atas replik konvensi dan jawaban Rekonvensi oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil serta tuntutan dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam Konvensi dan Rekonvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 451/26/XII/2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candi Sari, Kota Semarang, tanggal 15 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto tangkapan layar CCTV tanggal 26 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperlihatkan aslinya serta diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 23 Mei 2023 dan 30 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 06 Juni 2023, 16 Juni 2023 dan 01 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Koba, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2023/PA.Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman sejak lima tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sibuk dengan urusan Termohon sendiri seperti sering keluar rumah dan bertemu dengan teman Termohon sehingga Termohon kurang memberikan perhatian kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2023/PA.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA TENGAH., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sibuk dengan urusan Termohon sendiri seperti sering keluar rumah dan bertemu dengan teman Termohon sehingga Termohon kurang memberikan perhatian kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam Konvensi dan Rekonvensi, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Tangkapan Layar Foto Profil Whatsapp Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

B. Saksi:

1. **SAKSI 3**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di RT 009, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai teman;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon menganggap bahwa Termohon keluar rumah tanpa izin Pemohon, padahal Termohon keluar rumah sudah izin dengan Pemohon, dan bahkan Pemohon seringkali mengantar Termohon ke rumah saksi;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2023/PA.Sglt





- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

**2. SAKSI 4**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA TENGAH., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon merasa Termohon kurang memberikan perhatian kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2023/PA.Sgl



- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil-dalil dalam Konvensi dan Rekonvensi dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil-dalil dalam Konvensi dan Rekonvensi dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bersepakat untuk melaksanakan mediasi sukarela, maka Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak tersebut untuk menempuh upaya mediasi sukarela;

Bahwa sesuai laporan Mediator (Ardhi Barkah Apandi, S.H.) tanggal 18 Desember 2023, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam hal gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Bahwa sebagai akibat perceraian pada perkara Permohonan Cerai Talak, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000,000,00 (empat juta rupiah);

#### **Pasal 2**

*Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2023/PA.Sglt*



Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah lampau kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

**Pasal 3**

Bahwa nafkah iddah dan nafkah lampau sebagaimana Pasal 1 dan Pasal 2 akan diberikan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

**Pasal 4**

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi;

**Pasal 5**

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sejak akhir bulan Desember 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sibuk dengan urusan Termohon sendiri seperti sering keluar rumah dan bertemu dengan teman-teman Termohon, sehingga Termohon kurang memberikan perhatian kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sehingga sejak bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan Majelis Hakim adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat yang dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain, sesuai ketentuan pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Desember 2022, relevan dengan dalil yang

*Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2023/PA.Sglt*



hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa foto tangkapan layar CCTV tanggal 26 Maret 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut juga telah dapat dicocokkan dengan aslinya yang tersimpan pada alat telekomunikasi atau alat yang digunakan mengambil dan menyimpan screenshot/foto tersebut di muka persidangan dan ternyata sesuai. Meskipun bukti-bukti tersebut tidak disertai dengan digital forensik, namun Termohon mengakui kebenaran dan keaslian bukti elektronik tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik dan/atau hasil cetakannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materil. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 selanjutnya disebut UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada pokoknya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik terutama dalam pembuktian perkara pidana, sedangkan dalam perkara perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama bukti elektronik tersebut diakui pihak lawan, maka alat bukti tersebut secara materil sah dan dapat dipertimbangkan tanpa harus

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2023/PA.Sglt



dibutuhkan digital forensik sebab dengan diakuinya bukti elektronik tersebut maka bukti elektronik tersebut dapat dikualifikasikan dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE;

Menimbang, bahwa bukti P.2 di atas, telah ternyata bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan secara materiil telah diakui oleh Pemohon dan dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian berdasarkan norma yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bukti elektronik Termohon dapat diterima sebagai alat bukti baik secara formil maupun materiil sehingga terbukti dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon mengajukan bukti surat T serta dua orang saksi:

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T berupa foto tangkapan layar foto profil aplikasi Whatsapp milik Pemohon, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2023/PA.Sglt





tentang Bea Meterai.

Menimbang, bukti T yang merupakan bukti elektronik, tidak diakui oleh pihak lawan serta tidak dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, serta alat-alat bukti Pemohon dan Termohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangka;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2023 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2023/PA.Sglt



5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon merasa Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon karena sering keluar rumah dan bertemu dengan teman Termohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungailiat;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungailiat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sungailiat;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

### **درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

7. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.1 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

*Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2023/PA.Sglt*



#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian Rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan perceraian yang diajukan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan akibat perceraian untuk menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Nafkah madhiyah selama enam bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bersepakat untuk melaksanakan mediasi sukarela sebagaimana pasal 4 ayat 4 dan pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Ardhi Barkah Apandi, S.H. yang ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 18 Desember 2023 mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Bahwa sebagai akibat perceraian pada perkara Permohonan Cerai Talak, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000,000,00 (empat juta rupiah);

#### **Pasal 2**

*Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2023/PA.Sgl*



Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah lampau kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

**Pasal 3**

Bahwa nafkah iddah dan nafkah lampau sebagaimana Pasal 1 dan Pasal 2 akan diberikan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

**Pasal 4**

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi;

**Pasal 5**

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPdata dan ketentuan yang berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian/perdamaian, maka kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Pemohon dengan Termohon tersebut adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPdata bahwa kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak merupakan hukum bagi keduanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود...

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian (yang telah kalian buat) itu..."

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2023/PA.Sglt





Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka terhadap bantahan serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati kesepakatan tersebut dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan di dalam persidangan;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

##### **DALAM REKONVENSI**

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2023/PA.Sglt



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Sahram, S.H., M.H. dan Ardhi Barkah Apandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 925/Pdt.G/2023/PA.Sgt tanggal 15 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rita Ermawati S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**H. Sahram, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H.**

**Ardhi Barkah Apandi, S.H.**

*Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2023/PA.Sgt*



Panitera Pengganti

**Rita Ermawati S.Kom., S.H.**

**Perincian Biaya:**

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp30.000,00        |
| 2. Proses         | : Rp75.000,00        |
| 3. Panggilan      | : Rp240.000,00       |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00        |
| 5. Redaksi        | : Rp10.000,00        |
| 6. Meterai        | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.925/Pdt.G/2023/PA.Sglt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)